



**PENETAPAN**

Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Semarang**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

- 1. Pemohon I**, tempat tanggal lahir: Semarang, 07 Maret 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di x Semarang Selatan Kota Semarang, Lamper Tengah, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;
- 2. Pemohon II**, tempat tanggal lahir: Semarang, 27 November 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan x Semarang Selatan Kota Semarang, Lamper Tengah, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;  
dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Mokhammad Imam Santosa, SH, Advokat yang berkantor di JLx Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 123/KUASA/XI/2024/PA.Smg tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut para Pemohon ;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297/Pdt.P/2024/PA.Smg, pada tanggal 31 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sebagai suami istri pada tanggal 3 Desember 2018 berdasarkan akta nikah Nomor 0991/010/XII/2016 di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Dan dalam pernikahannya telah dikarunianya seorang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 03 Desember 2019;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II semula harmonis. Kemudian rumah tangga tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan tidak rukun. Kemudian Pemohon II mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Dan telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1648/Pdt.G/2020/PA. Smg tanggal 2 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 60/Pdt.G/2021/PTA. Smg tanggal 4 Februari 2021 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Ag/2021 tanggal 7 Oktober 2021;
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II berupaya mempertahankan rumah tangga dan hidup rukun kembali. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Desember 2021 di hadapan Pemuka Agama bernama Asror UM dengan wali nikah yaitu wali Nasab yang bernama XXX dan disaksikan oleh dua orang saksi. Serta mahar berupa emas seberat 5 gram;;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun membina di rumah orang Tua Pemohon I di Jalan Kedondong Dalam Nomor 359 A Kelurahan Lamper Tengah RT. 005 / RW. 005 Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 02 Maret 2023;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada, Walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan dan tidak didaftarkan;

8. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang membuat surat. Yaitu SURAT KETERANGAN Nomor : 0856/KUA.11.33.15/PW.01/07/2024 tertanggal 19 Juli 2024 yang menerangkan :

- Nama Suami : Pemohon I

Tempat, tgl lahir : Semarang, 07 Maret 1986

- Nama Istri : Pemohon II

Tempat, tgl lahir : Semarang, 27 November 1995

Tidak tercatat di Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang;

9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II syah secara hukum mendapatkan perlindungan hukum dan juga untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Istbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I ( **Pemohon I** ) dengan Pemohon II ( **Pemohon II** ) yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
4. Menetapkan biaya perkara dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Semarang punya pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon adalah Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah akan tetapi pada persidangan pertama sebelum permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya maka perkara Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Smg yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 31 Oktober 2024 dinyatakan selesai karena dicabut para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Smg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Hakim Ketua sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I. dan Hakim Anggota II. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Sidang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Ketua  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Panitera Sidang

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp .000,00
3. Biaya PNPB	:	Rp 50.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 160.000,00</b>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)